



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firdaus bin Suhaiddi;
2. Tempat lahir : Maja;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/17 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus bin Suhaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firdaus bin Suhaidi selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) potong masa penahanan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah plastic klip berisikan Kristal putih;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 2 (dua) buah cottonbud;
 - 1 (satu) buah skop
 - 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu.Dirampas untuk dimusnahkan..
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Firdaus bin Suhaidi bersama dengan WAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 19.00 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa beralamatkan di Pekon maja Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan *Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Dan Pasal 129 Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalmulanya pada hari kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 18.00 Wib Terdakwa bangun tidur kemudian Sdr. Wan (DPO) menelfon menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian Sdr. Wan (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam alat hisap shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambilkan alat hisap di dalam lemari di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa merakit alat hisap tersebut, ketika Terdakwa sedang merakit alat hisap tiba-tiba Sdr. Wan (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) buah cuttonbud. lalu Sdr. Wan (DPO) memberikan 1 (satu) buah klip berisikan kristal putih kepada Terdakwa
- Kemudian pada hari kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 19.00 Wib anggota Sat narkoba Polres Tanggamus yaitu Saksi Iwan dan Saksi Dedi melakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap 1 (satu) orang terduga penyalahgunaan narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa, lalu Saksi Iwan dan Saksi Dedi langsung menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dan meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, setelah itu ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastic klip berisikan Kristal putih, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang Saksi Iwan dan Saksi Dedi temukan di atas meja ruang tamu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0886/NNF/ 2023 pada hari Rabu, tanggal 05 Bulan April tahun 2023, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,644 gram, atas nama Firdaus bin Suhaidi yang setelah diperiksa adalah benar Ditemukan zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Firdaus bin Suhaidi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 18.30 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa beralamatkan di Pekon maja Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalmulanya pada hari kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 18.00 Wib Terdakwa bangun tidur kemudian Sdr. Wan (DPO) menelfon menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian Sdr. Wan (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam alat hisap shabu kepada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambilkan alat hisap di dalam lemari di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa merakit alat hisap tersebut, ketika Terdakwa sedang merakit alat hisap tiba-tiba Sdr. Wan (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) buah cuttonbud. lalu Sdr. Wan (DPO) memberikan 1 (satu) buah klip berisikan kristal putih kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai bersama dengan Sdr. Wan (DPO). Setelah itu Sdr. Wan (DPO) menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Kemudian Sdr. Wan (DPO) pergi keluar rumah Terdakwa untuk membeli rokok, setelah itu karena Sdr. Wan (DPO) tidak kunjung kembali maka Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 19.00 Wib anggota Sat narkoba Polres Tanggamus yaitu Saksi Iwan dan Saksi Dedi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang terduga penyalahgunaan narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa, lalu Saksi Iwan dan Saksi Dedi langsung menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dan meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, setelah itu ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastic klip berisikan Kristal putih, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 2 (dua) buah cuttonbud, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang Saksi Iwan dan Saksi Dedi temukan di atas meja ruang tamu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB. 1193-11.B/HP/II/2023 pada tanggal 13 Februari 2023, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas 1 (satu) buah botol plastic berisi urine atas nama Firdaus bin Suhaidi yang setelah diperiksa adalah benar Ditemukan zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Iwan Polantino bin Kholib di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, dan 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar merupakan milik Sdr. Wan, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus sedang melakukan penyelidikan terkait informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sekitar Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus menemukan keberadaan orang yang dicurigai sesuai dengan informasi tersebut, lalu pada sekira pukul 19.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat di Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus yang mana sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditanyakan apakah dirinya telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang dibenarkan oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa yang mana saat ditanyakan kepada Terdakwa diakui barang tersebut merupakan sisa pemakaiannya menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang kapan, dimana, dan berapa harga narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Wan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang mana saat itu Sdr. Wan datang ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan jumlah 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terlihat ada seorang laki-laki yang melarikan diri dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mempergunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, dan 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar merupakan milik Sdr. Wan, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus sedang melakukan penyelidikan terkait informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sekitar Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus menemukan keberadaan orang yang dicurigai sesuai dengan informasi tersebut, lalu pada sekira pukul

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat di Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus yang mana sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditanyakan apakah dirinya telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang dibenarkan oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa yang mana saat ditanyakan kepada Terdakwa diakui barang tersebut merupakan sisa pemakaiannya menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang kapan, dimana, dan berapa harga narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Wan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang mana saat itu Sdr. Wan datang ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan jumlah 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terlihat ada seorang laki-laki yang melarikan diri dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mempergunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0886/NNF/2023 tertanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S. Si, Apt, M.M, M.T., Niryadi, S. Si., M. Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku Pemeriksa serta M.F. Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,644 (satu koma enam empat empat) gram, diketahui barang bukti tersebut mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1193-11.B/HP/II/2023 pada tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa dengan kesimpulan urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, dan 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar merupakan milik Sdr. Wan, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa baru bangun tidur dan ditelepon oleh Sdr. Wan yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab “nyak dilamban”, kemudian Sdr. Wan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di rumah Terdakwa Sdr. Wan meminjam alat hisap sabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil alat hisap miliknya di dalam lemari baju dan Terdakwa merakit alat hisap tersebut yang mana saat Terdakwa merakit alat hisap tersebut Sdr. Wan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal putih dan 2 (dua) buah *cottonbud*, kemudian Sdr. Wan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, setelah alat hisap dan sabu dimasukkan ke dalam kaca pirem Sdr. Wan mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan pergi keluar rumah untuk membeli rokok, lalu Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali hisapan, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, dan 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara merakit pipet sedotan plastik dan memasangkannya ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi dan botolnya dimasukkan air putih, kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pirem dan kaca pirem tersebut dipasangkan ke alat hisap sabu, lalu dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Wan, melainkan hanya 3 (tiga) kali yang mana Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan Sdr. Wan jika dihubungi oleh Sdr. Wan ketika dirinya memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Wan datang ke rumah Terdakwa membawa 10 (sepuluh) plastik klip berisi narkoba jenis sabu hanya dengan tujuan untuk mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa, sedangkan mengenai sisa narkoba jenis sabu yang tidak dikonsumsi tersebut Terdakwa tidak tahu akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, atau menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih;
2. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
3. 2 (dua) buah *cottonbud*;
4. 1 (satu) buah sekop;
5. 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar;
6. 1 (satu) buah alat hisap sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
3. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa baru bangun tidur dan ditelepon oleh Sdr. Wan yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab “nyak dilamban”, kemudian Sdr. Wan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di rumah Terdakwa Sdr. Wan meminjam alat hisap sabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil alat hisap miliknya di dalam lemari baju dan Terdakwa merakit alat hisap tersebut yang mana saat Terdakwa merakit alat hisap tersebut Sdr. Wan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisikan kristal putih dan 2 (dua) buah *cottonbud*, kemudian Sdr. Wan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, setelah alat hisap dan sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek Sdr. Wan mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan pergi keluar rumah untuk membeli rokok, lalu Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali hisapan;
4. Bahwa sementara itu, pada sekira pukul 15.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus sedang melakukan penyelidikan terkait informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sekitar Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus menemukan keberadaan orang yang dicurigai sesuai dengan informasi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, lalu pada sekira pukul 19.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat di Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang dibenarkan oleh Terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang melarikan diri dari dalam rumah, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa yang mana saat ditanyakan kepada Terdakwa diakui barang tersebut merupakan sisa pemakaiannya menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,644 (satu koma enam empat empat) gram, diketahui barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0886/NNF/2023 tertanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S. Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S. Si., M. Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku Pemeriksa serta M.F. Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;
6. Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, dan 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar diakui oleh Terdakwa merupakan milik Sdr. Wan, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu merupakan milik Terdakwa;
7. Bahwa Sdr. Wan datang ke rumah Terdakwa membawa 10 (sepuluh) plastik klip berisi narkoba jenis sabu hanya dengan tujuan untuk mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa, sedangkan mengenai sisa narkoba jenis sabu



yang tidak dikonsumsi tersebut Terdakwa tidak tahu akan dipergunakan untuk apa;

8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1193-11.B/HP/II/2023 pada tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;
9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara merakit pipet sedotan plastik dan memasangkannya ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi dan botolnya dimasukkan air putih, kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kaca pirek tersebut dipasangkan ke alat hisap sabu, lalu dihisap;
10. Bahwa Terdakwa tidak terlalu sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Wan, melainkan hanya 3 (tiga) kali yang mana Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan Sdr. Wan jika dihubungi oleh Sdr. Wan ketika dirinya memiliki narkoba jenis sabu;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mempergunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Firdaus bin Suhaidi yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa baru bangun tidur dan ditelepon oleh Sdr. Wan yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab "nyak dilamban", kemudian Sdr. Wan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di rumah Terdakwa Sdr. Wan meminjam alat hisap sabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil alat hisap miliknya di dalam lemari baju dan Terdakwa merakit alat hisap tersebut yang mana saat Terdakwa merakit alat hisap tersebut Sdr. Wan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisikan kristal putih dan 2 (dua) buah *cottonbud*, kemudian Sdr. Wan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, setelah alat hisap dan sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek Sdr. Wan mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan pergi keluar rumah untuk membeli rokok, lalu Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali hisapan;

Menimbang, bahwa sementara itu, pada sekira pukul 15.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus sedang melakukan penyelidikan terkait informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sekitar Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus menemukan keberadaan orang yang dicurigai sesuai dengan informasi tersebut,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada sekira pukul 19.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat di Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang dibenarkan oleh Terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang melarikan diri dari dalam rumah, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa yang mana saat ditanyakan kepada Terdakwa diakui barang tersebut merupakan sisa pemakaiannya menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,644 (satu koma enam empat empat) gram, diketahui barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0886/NNF/2023 tertanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S. Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S. Si., M. Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku Pemeriksa serta M.F. Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, dan 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar diakui oleh Terdakwa merupakan milik Sdr. Wan, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkoba Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan narkoba Golongan I dapat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui jika Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang mana seharusnya penggunaan narkotika dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut dikuasai oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan dengan niat untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Wan di rumah Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1193-11.B/HP/II/2023 pada tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
ad. 2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot



Menimbang, bahwa unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus karena telah menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap dirinya dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,644 (satu koma enam empat empat) gram, diketahui barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0886/NNF/2023 tertanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S. Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S. Si., M. Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku Pemeriksa serta M.F. Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut awalnya dibawa oleh Sdr. Wan sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip dengan niat untuk dikonsumsi oleh Sdr. Wan bersama dengan Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi terlebih dahulu oleh Sdr. Wan dan saat Sdr. Wan keluar dari rumah Terdakwa untuk membeli rokok Terdakwa pun melanjutkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut seorang diri sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan yang mana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara merakit pipet sedotan plastik dan memasangkannya ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi dan botolnya dimasukkan air putih, kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kaca pirek tersebut dipasangkan ke alat hisap sabu, lalu dihisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terlalu sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Wan, melainkan hanya 3 (tiga) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan Sdr. Wan jika dihubungi oleh Sdr. Wan ketika dirinya memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1193-11.B/HP/II/2023 pada tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkoba jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk menguasai Narkoba jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa di atas maka secara redaksional, dan eksplisit perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan perbuatan "menguasai" narkoba jenis sabu sebagaimana termuat dalam salah satu unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun Majelis Hakim menilai maksud penerapan terhadap unsur, dan memperhatikan tingkat kualitas, serta maksud dilakukannya perbuatan Terdakwa jika diterapkan ketentuan pasal tersebut tidaklah tepat, hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang menjadi maksud perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini haruslah disertai dengan maksud atau setidaknya dimaknai perbuatan itu dilakukan dalam rangka orang yang melakukan perbuatan itu terlibat dalam suatu peredaran atau jaringan jual beli narkoba jenis sabu, dengan memperhatikan kualitas maupun kuantitas perbuatannya secara keseluruhan, sedangkan apabila perbuatan tersebut terbatas pada lingkup untuk dipergunakannya untuk kategori diri sendiri, dan bukan termasuk sebagai suatu lingkup perbuatan yang terkait dengan peredaran jual beli narkoba secara luas (terstruktur, dan sistematis yang terkait dengan adanya suatu jaringan peredaran narkoba) maka menurut Majelis Hakim tidaklah tepat diterapkan ketentuan pasal tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa salah satu hal yang dapat menjadi indikator untuk menentukan perbuatan Terdakwa tersebut secara redaksional maupun kualitasnya layak diterapkan Pasal 127 ayat (1) atau dikategorikan sebagai Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah mengenai jumlah atau berat narkotika yang menjadi barang bukti atau yang terkait dengan perkara tersebut secara keseluruhan, dimana mengenai penentuan batasan jumlah atau berat narkotika golongan I untuk tersebut maka salah satu ketentuan yang dapat dijadikan petunjuk atau pedoman dalam mengkuualifikasikan seseorang sebagai penyalahguna adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ("SEMA") Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA 07 tahun 2012 jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang pada pokoknya selaras dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas maka dalam hal ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai, dan *mens rea* dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di atas diketahui terhadap jumlah atau berat barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan maka diketahui 9 (sembilan) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu memiliki berat netto keseluruhan 1,644 (satu koma enam empat empat) gram sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0886/NNF/2023 tertanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S. Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S. Si., M. Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku Pemeriksa serta M.F. Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang dikuasai oleh Terdakwa saat penangkapan bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik dari Sdr. Wan dan Terdakwa tidak mengetahui akan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk apa narkoba jenis sabu tersebut oleh Sdr. Wan, selain mengenai 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh Sdr. Wan dan Terdakwa secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Wan pergi keluar untuk membeli rokok dan meninggalkan narkoba yang dibawanya di rumah Terdakwa yang mana hal ini didukung dengan keterangan dari Saksi Iwan dan Saksi Dedi selaku yang melakukan penangkapan yang menerangkan telah melihat seorang laki-laki yang kabur dari rumah Terdakwa pada waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa meskipun merujuk pada ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial berat narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan sudah melewati batas wajar jumlah narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri, namun berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas diketahui narkoba jenis sabu tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pula mengetahui akan digunakan untuk apa narkoba jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki kaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan uraian fakta, dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan *mens rea* Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu ini pada pokoknya hanyalah sebatas untuk dirinya sendiri, dikarenakan di dalam persidangan tidaklah ditemukan pula adanya suatu fakta yang menerangkan Terdakwa memperoleh keuntungan atau upah dari Sdr. Wan selaku tempat/orang yang membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, ataupun tidak ditemukannya fakta Terdakwa diperintah orang lain untuk membelikan sabu, dan menerima upah darinya, serta tidaklah ditemukan pula adanya keterlibatan Terdakwa dalam suatu jaringan atau peredaran gelap jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, yang dihubungkan dengan *mens rea*, dan kepemilikan dari barang bukti yang dikuasai terhadap Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa secara substansi, dan kualitasnya lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan alasan-alasan yang pada pokoknya telah terurai, dan dijelaskan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah *cottonbud*, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang telah disita secara sah, meskipun barang tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, namun karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus bin Suhaiddi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah *cottonbud*;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - 1 (satu) buah jarum/sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Wahyu Noviarini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Rohman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)